

VI. Pemisahan Negara dan Pemerintah, Bisakah?

Dalam masalah pemisahan di wilayah eksekutif antara apa yang disebut negara dan pemerintah, beberapa kawan adalah di tanah air mengajukan keberatan. Di Indonesia, tidak ada pemisahan antara Kepala Negara dengan Kepala Pemerintah, sehingga Presiden kerap berperan ganda dan sering memainkan jurus Lo-thian-tung (Tongkat Pengacau Langit). Kadang-kadang ia berlagak sebagai kepala negara, kerap-kerapnya menjadi kepala pemerintah.

Saya kira, buat Indonesia tak ada masalah.

Alasan pertama:

Jika Bab II, III dan IV dirangkum, maka:

- Instansi negara sebagai pelaku administrasi negara di Indonesia menyatu dengan pemerintah. Sebaliknya, instansi negara Jerman, bukan aparat pemerintah, dan instansi negara Jerman dapat bertindak otonom. Praktis, instansi negara Jerman disebutnya pengeksekusi UU.


Tentu, UUnya harus mendukung, umpamanya dalam kasus UU Jaminan Sosial, bantuan iuran untuk fakir miskin bukan dibayar oleh pemerintah, melainkan negara.

- Pegawai Negeri Indonesia (baik Sipil maupun Kepolisian) mesti taat dan setia kepada pemerintah – selain kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara. Yang tidak harus taat kepada pemerintah hanyalah Tentara Nasional Indonesia. Sebaliknya, Pegawai Negeri (baik Sipil maupun Kepolisian) dan Abdi Negara/Publik cuma harus taat kepada UUD.

Maka, kedudukan Pegawai negeri Jerman tidak berbeda dengan TNI.

Benar, sebagai laskar instansi negara para Pegawai Negeri itu pengeksekusi UU, namun mereka juga pembantu pemerintah, dan harus menjalankan tugas kedinasan yang berasal dari pemerintah. Namun lewat

jurus Remonstrasi, Pegawai Negeri hares menyanggah setiap perintah pemerintah yang terang-terangan melanggar HAM, tindak pidana kriminal dan sejenisnya. Sebabnya, setiap Pegawai Negeri bertanggungjawab penuh secara pribadi atas tugas yang diembannya..



- Hubungan antara Pegawai Negeri dengan pemerintah diperkokoh oleh UU Prosedur Administrasi Negara, sehingga segala perintah pemerintah kepada administrasi negara (instansi negara dengan Pegawai Negerinya) cuma dikandangkan sebagai urusan internal. Kluwar, ke publik, terlebih dahulu berlaku UU Prosedur Administrasi Negara. Lewat UU Prosedur Administrasi Negara, administrasi negara berperilaku sebagai penjamin negara hukum bagi publik, dan kontrol terhadap pemerintah.

Maka, terpisahlah apa yang disebut sebagai instansi negara dari pemerintah – tanpa harus mencubit kedudukan presiden saat ini.

Alasan Kedua:

Ambil contoh misalnya satu Negara Bagian (setara Propinsi) di Jerman: Brandenburg. Seperti diketahui, Jerman merupakan negara federal. Karenanya, Pegawai Negeri Daerah merupakan kewenangan Daerah pula. Di sana, yang berlaku adalah Beamtengesetz fuer das Land Brandenburg UU Tentang Pegawai Negeri Propinsi Brandenburg.


Di tingkat daerah pula, negara bagian tidak memiliki kepala negara. Bos di daerah itu ya Ministerpraesident (setara Gubernur). Ini jelas berbeda dengann di tingkat federal (pusat) yang mengenal Presiden sebagai Kepala Negara dan Kanselir sebagai Kepala Pemerintah.

Di tingkat federal, urusan tidak membingungkan. Di situ, pegawai negeri diangkat oleh Presiden (Kepala Negara) atau yang mewakilinya, demikian pasal 10.1. Bundesbeamtengesetz alias UU Tentang Pegawai Negeri Federal 14.07.1953 dengan perubahan terakhir 27.12.2004.

Sementara itu, pasal 14. Beamtengesetz fuer das Land Brandenburg UU Tentang Pegawai Negeri Propinsi Brandenburg 08.10.1998 dengan perubahan terakhir 22.03.2004 menyebutkan, bahwa pengangkatan pegawai negeri dilakukan oleh pemerintah daerah atau yang mewakilinya. Kendati diangkat oleh pemerintah daerah, sesuai pasal 22 ayat 1 UU Tentang Pegawai Negeri Propinsi Brandenburg, pegawai negeri di propinsi ini hanya taat dan setia kepada (a) UUD Jerman dan (b) konstitusi propinsi Brandenburg.

Lantaran tidak ada kepala negara itu, sesuai pasal 129 ayat 1, pegawai negeri sipil yang bekerja di DPRD, diangkat oleh Ketua DPRD Brandenburg.

Adapun kewajiban menyanggah juga tidak berbeda dengan UU Tentang Pegawai Negeri Pusat.



Maka, dari model negara bagian Brandenburg itu, pemisahan negara dan pemerintah di wilayah yang tidak mengenal pemisahan antara kepala negara (tepatnya kepala daerah) dan kepala pemerintah (tepatnya kepala pemerintah daerah) tidak pula bermasalah.

Tentu saja, pemisahan kepala negara dan pemerintah bisa mendukung proses pemisahan. Sehingga, pegawai negeri bisa bilang, datuknya adalah kepala negara. Namun, bicara pemisahan kepala negara dan kepala pemerintah, buntut-buntutnya menyinggung soal UUD 1945 yang keramat itu. Dan kalau ini terasa digoyang-goyang, biasanya, Cui-beng Sai-kong (Kakek Muka Singa Pengejar Arwah) kontan jingkrak-jingkrak lantas bangkit dari peristirahatannya.

Ya, siapa yang tidak nyap-nyap miris?